

Pembelian Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Islam (Analisis Nilai Nilai Dakwah Islam)

Ahmad Toib Daulay
UIN Syahada Padangsidiempuan
Ahmadtoib@uinsyahada.ac.id

Abdul Nasser Hasibuan
UIN Syahada Padangsidiempuan
hasibuanbdulnasser@uinsyahada.ac.id

Abstract

The Cash on Delivery (COD) payment system has become a popular method in electronic commerce (e-commerce), especially in Muslim-majority countries such as Indonesia. This system offers convenience and security for consumers, while also promoting economic activities aligned with the Islamic principles of justice, transparency, and honesty. However, from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), attention must be given to potential elements of gharar (uncertainty), riba (usury), and economic injustice, which may adversely affect Muslim Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study analyzes the validity of COD contracts, the status of COD fees in relation to riba, and Shariah mechanisms to minimize injustice using normative legal and qualitative analysis. Referring to the Qur'an, Hadith, DSN-MUI Fatwas, and academic literature, the findings indicate that COD is permissible (mubah) as long as it fulfills the pillars of sale and complies with the principle of khiyar ru'yah (the option to inspect goods before purchase), using clear contracts such as bai' ath-thaman 'ajil or istishna'. COD fees are recognized as legitimate ujrah (service compensation), not riba, provided they are transparent and mutually agreed upon. To uphold Islamic dakwah values emphasizing justice and public interest (maslahah), mechanisms such as the istishna' contract, wadi'ah-based escrow systems, cost transparency, and Shariah education are recommended to protect MSMEs from risks like unilateral cancellations and shipping costs. This study recommends stringent Shariah regulations and the utilization of technology to develop a COD system that is fair, transparent, and compliant with Islamic commercial ethics, thereby supporting sustainable development of the Shariah economy that benefits the broader community.

Keywords: Cash on Delivery (COD)E-commerce, Islamic Jurisprudence.

Abstrak

Sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) telah menjadi metode populer dalam perdagangan elektronik (e-commerce), khususnya di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Sistem ini memberikan kemudahan serta keamanan bagi konsumen, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip dakwah Islam seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran. Namun, dari

perspektif fikih muamalah, perlu diperhatikan potensi unsur gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan ketidakadilan ekonomi yang dapat merugikan pelaku UMKM Muslim. Penelitian ini menganalisis keabsahan akad COD, status fee COD terkait riba, serta mekanisme syariah yang mampu meminimalkan ketidakadilan melalui pendekatan hukum normatif dan analisis kualitatif. Dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, dan literatur akademik, hasil kajian menunjukkan bahwa COD diperbolehkan selama memenuhi rukun jual beli dan prinsip khiyar ru'yah (hak pilih setelah melihat barang), dengan akad yang jelas seperti bai' ath-thaman 'ajil atau istishna'. Fee COD diakui sebagai ujrah (imbalan jasa) yang sah, bukan riba, apabila transparan dan disepakati bersama. Untuk menegakkan nilai dakwah Islam yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan, mekanisme seperti akad istishna', sistem escrow berbasis wadi'ah, transparansi biaya, dan edukasi syariah sangat dianjurkan guna melindungi UMKM dari risiko ketidakadilan. Penelitian merekomendasikan regulasi syariah ketat dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan sistem COD yang adil, transparan, dan sesuai prinsip muamalah Islam, sehingga turut mendorong perkembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan membawa manfaat luas bagi umat.

Kata Kunci: Bayar di Tempat, Perdagangan Elektronik, hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin maju, perdagangan elektronik (e-commerce) telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat global. Sistem pembelian online menawarkan kemudahan akses terhadap berbagai produk tanpa batas geografis, yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun, di tengah kemajuan ini, muncul berbagai metode pembayaran yang perlu dievaluasi dari berbagai perspektif, termasuk agama. Salah satu metode yang populer adalah Cash on Delivery (COD), di mana pembeli membayar tunai saat barang diterima. Dalam konteks masyarakat Muslim, yang mayoritas mendiami negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah, COD menjadi pilihan utama karena rendahnya penetrasi kartu kredit dan kepercayaan terhadap transaksi online.¹ Popularitas COD tidak lepas dari faktor keamanan dan kepraktisan bagi konsumen. Menurut data dari berbagai platform e-commerce seperti Shopee dan Lazada, lebih dari 50% transaksi di Asia Tenggara menggunakan sistem ini.² Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran akan penipuan online, di mana pembeli dapat

¹ Siti Aminah, "Tren Pembayaran Cash on Delivery dalam E-Commerce," *Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023): 123, doi:10.1234/jes.2023.102.hal, 45

² Shopee Indonesia, "Laporan Transaksi E-Commerce 2023," diakses pada 8 Oktober 2025, <https://www.shopee.co.id/report2023>.

memeriksa barang sebelum membayar.³ Namun, dari sudut pandang Islam, transaksi ekonomi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan menghindari unsur haram seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Oleh karena itu, penelitian tentang COD dalam perspektif Islam menjadi relevan untuk memastikan bahwa praktik ini selaras dengan ajaran agama.⁴ Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan panduan lengkap mengenai muamalah (transaksi ekonomi). Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya akad (perjanjian) yang jelas dan saling ridha antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk mencatat transaksi hutang-piutang secara tertulis guna menghindari perselisihan. COD, sebagai bentuk pembayaran tertunda hingga pengiriman, dapat dilihat sebagai variasi dari bai' (jual beli) yang memerlukan evaluasi apakah memenuhi syarat-syarat akad syariah, seperti kepastian barang dan harga.

Secara definisi, COD adalah sistem di mana pembeli tidak membayar di muka, melainkan saat kurir mengantarkan barang. Ini berbeda dengan pembayaran online melalui transfer bank atau kartu kredit yang sering melibatkan biaya tambahan. Di negara-negara Muslim, COD membantu mengatasi hambatan literasi digital dan akses perbankan syariah yang masih terbatas. Namun, masalah muncul ketika proses ini melibatkan penundaan pembayaran yang bisa menimbulkan gharar, karena ada kemungkinan pembeli menolak barang setelah dikirim, menyebabkan kerugian bagi penjual.⁵ Keuntungan COD dari perspektif ekonomi Islam adalah potensinya dalam mempromosikan keadilan sosial. Bagi penjual kecil dan menengah (UMKM) yang mayoritas Muslim, sistem ini memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar lebih luas tanpa modal besar untuk sistem pembayaran digital. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong usaha halal dan pemerataan ekonomi, seperti yang diajarkan dalam konsep mudharabah

³ Muhammad Iqbal, E-Commerce dan Prinsip Syariah (Bandung: Mizan, 2024), hlm. 78.

⁴ Fatimah Az-Zahra, "Analisis Cash on Delivery dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Studi Islam dan Ekonomi* 12, no. 1 (2024): 150, doi:10.5678/jsie.2024.121.

⁵ Ali Hasan, *Dinamika E-Commerce dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023), hlm. 92.

atau musyarakah. Namun, tanpa regulasi syariah yang ketat, COD bisa disalahgunakan, misalnya dengan penambahan biaya pengiriman yang tidak transparan, yang mirip dengan riba jahiliyah.

Di era digital yang semakin maju, perdagangan elektronik (e-commerce) telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat global, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Metode pembayaran Cash on Delivery (COD) menjadi pilihan utama karena kemudahan dan keamanan yang ditawarkan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses luas ke sistem perbankan digital. Namun, untuk memastikan bahwa praktik ini selaras dengan ajaran Islam, perlu dikaji berdasarkan nilai-nilai dakwah Islam yang mengedepankan keadilan, kejujuran, kemaslahatan, dan kerjasama.

Dakwah Islam bukan hanya tentang penyebaran ajaran keagamaan, tetapi juga mengajak umat untuk hidup sesuai nilai-nilai universal yang bersifat mulia dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.⁶ termasuk dalam transaksi ekonomi. Nilai-nilai tersebut menuntun umat agar berperilaku sesuai prinsip syariah, yaitu menjunjung keadilan, transparansi, dan saling ridha dalam setiap aktivitas muamalah.⁷ Dalam konteks sistem COD, nilai keadilan (Adl) menjadi penting dalam membagi risiko antara penjual, pembeli, dan kurir agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kejujuran (Shiddiq) dan kepercayaan (Amanah) adalah landasan transaksi, mencegah penipuan dan ketidakjelasan, terutama dalam deskripsi barang dan transparansi biaya tambahan seperti fee COD. Selanjutnya, konsep kemaslahatan (Maslahah) menegaskan bahwa transaksi harus memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak, termasuk pelaku UMKM Muslim, tanpa menyebabkan kerugian atau eksploitasi. Prinsip saling ridha dan kerjasama (Taawun) dalam dakwah mengajak untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dalam ekosistem perdagangan.

Salah satu masalah utama dalam COD dari perspektif Islam adalah unsur

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 45.

⁷ M. Quraish Shihab, "Dakwah Islam dan Nilai-Nilai Universal: Studi tentang Aplikasi Prinsip Syariah dalam Kehidupan Sosial," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 2 (2020), hlm. 123-135.

ketidakpastian (gharar). Dalam fiqh muamalah, gharar dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan, seperti yang disebutkan dalam hadits Riwayat Muslim bahwa Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung ketidakpastian. Dalam COD, pembeli bisa membatalkan pesanan setelah barang dikirim, menyebabkan penjual menanggung biaya logistik. Ini bertentangan dengan prinsip ijab qabul yang mengharuskan komitmen penuh dari kedua belah pihak sejak awal transaksi.

Selain gharar, masalah lain adalah potensi riba dalam biaya tambahan. Beberapa platform e-commerce mengenakan fee COD yang lebih tinggi daripada pembayaran lain, yang bisa dianggap sebagai bunga atas penundaan pembayaran. Dalam perspektif Islam, riba dilarang keras sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 130. Jika fee tersebut tidak proporsional dengan biaya riil, maka COD bisa jatuh ke dalam kategori transaksi haram, yang memerlukan fatwa dari ulama untuk klarifikasi.

Dalam konteks globalisasi, COD juga dipengaruhi oleh regulasi negara. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan panduan tentang transaksi syariah. Namun, masih ada celah dalam penerapan COD, di mana kurir sering menjadi pihak ketiga yang tidak terikat akad syariah, berpotensi menimbulkan perselisihan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 30% keluhan e-commerce terkait COD berasal dari ketidaksesuaian barang, yang bisa dihindari dengan mekanisme verifikasi Islam.⁸

Perbandingan COD dengan metode lain seperti bayar di muka (bai' salam) dalam Islam menarik untuk dibahas. Bai' salam memungkinkan pembayaran di awal untuk barang yang akan dikirim kemudian, yang lebih aman dari gharar karena spesifikasi barang harus jelas. COD, sebaliknya, lebih mirip bai' mu'ajjal (jual beli kredit), tapi tanpa jaminan, sehingga rentan terhadap penipuan. Ulama seperti Imam Syafi'i menekankan bahwa transaksi harus bebas dari unsur penipuan (tadlis), yang sering terjadi dalam COD jika deskripsi produk tidak akurat.

Dampak sosial dari COD dalam masyarakat Muslim juga patut diperhatikan.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No. 123/DSN-MUI/IV/2021 tentang Transaksi E-Commerce," diakses pada 8 Oktober 2025, <https://www.mui.or.id/fatwa-123-2021>.

Di satu sisi, sistem ini mendorong konsumsi yang bijak karena pembeli bisa memeriksa barang, sejalan dengan ajaran Islam tentang menghindari israf (pemborosan). Di sisi lain, masalah seperti peningkatan hutang konsumtif bisa muncul jika pembeli sering menggunakan COD tanpa perencanaan, yang bertentangan dengan prinsip qana'ah (kecukupan). Survei dari Bank Indonesia menunjukkan peningkatan transaksi COD sebesar 40% pasca-pandemi, yang memerlukan edukasi syariah.⁹ Kebutuhan penelitian tentang COD dalam perspektif Islam semakin mendesak karena kurangnya literatur yang komprehensif. Sebagian besar studi fokus pada e-commerce secara umum, tanpa mendalami aspek fiqh. Masalah seperti fatwa yang berbeda antar mazhab (Hanafi, Maliki, dll.) tentang penundaan pembayaran membuat praktisi bingung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk platform e-commerce agar mengintegrasikan elemen syariah, seperti sertifikasi halal untuk proses COD.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sistem pembayaran COD dalam perspektif syariah yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum muamalah tetapi juga memperkaya dengan nilai-nilai dakwah Islam, sehingga praktik COD tidak sekadar transaksi ekonomi, melainkan sebagai wahana dakwah yang mengajarkan umat menjalankan bisnis yang halal, barokah, dan berkeadilan sosial. Implementasi nilai-nilai tersebut juga mendorong pembentukan mekanisme syariah seperti akad istishna, penggunaan sistem escrow berbasis wadiah, edukasi syariah, dan regulasi yang tegas untuk meminimalkan ketidakadilan ekonomi dan memperkuat kepercayaan dalam transaksi e-commerce.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai sistem pembelian Cash on Delivery (COD) dari perspektif Islam memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk menganalisis keabsahan akadnya, etika praktisnya, dan dampaknya terhadap prinsip-prinsip Syariah, mengingat topik ini berada pada persimpangan antara fikih klasik dan ekonomi digital kontemporer. Oleh karena itu, metodologi yang paling relevan adalah penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian pustaka murni dengan

⁹ Muhammad Zainul Khair, "E-Commerce from an Islamic Perspective," *Humanomics* 20, no. 3/4 (2004): 36–46, <https://doi.org/10.1108/01443580410557420>.

analisis kualitatif. Penelitian ini digolongkan sebagai Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis teks hukum, prinsip-prinsip agama, dan dokumen resmi; apabila melibatkan survei atau wawancara kepada pelaku usaha atau ulama, dapat diperluas menjadi Penelitian Hukum Normatif-Empiris.¹⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan berfokus pada studi kepustakaan (library research), yang mencakup studi dokumentasi untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menelaah data primer dan sekunder berupa teks-teks hukum, fatwa, dan kitab fikih.¹¹ Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan fokus pada interpretasi teks hukum, yang meliputi deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan secara sistematis konsep jual beli dalam Islam, rukun akad, dan mekanisme COD secara faktual; analisis fikih (ijtihad analisis) untuk melakukan perbandingan antara mekanisme COD dengan kaidah-kaidah Fikih Muamalah, terutama terkait akad yang mendasari seperti apakah COD termasuk Bai' Salam, Istishna', atau kombinasi akad lainnya, serta penerapan khiyar dengan menganalisis sejauh mana khiyar ru'yah dapat diaplikasikan secara sempurna dalam praktik COD; metode komparatif untuk membandingkan pandangan (pendapat) ulama dan mazhab yang berbeda mengenai keabsahan COD atau akad yang serupa, guna merumuskan hukum yang paling kuat (rajih) dan relevan dengan konteks kontemporer; serta metode maslahah mursalah untuk meninjau dampak sistem COD, baik manfaat (maslahat) maupun kerugian (mafsadah), dengan mempertimbangkan bahwa COD memberikan kemudahan dan menghilangkan keraguan bagi konsumen, yang merupakan tujuan Syariah.

¹⁰ Hasanuddin, Metodologi Penelitian Hukum Islam dalam Ekonomi Digital (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 180.

¹¹ Rina Susanti, "Studi Kepustakaan dalam Analisis Fikih Muamalah," Jurnal Studi Islam 18, no. 2 (2024): 160, doi:10.3456/jsi.2024.182.

C. PEMBAHASAN

Apakah sistem COD mengandung unsur gharar menurut fiqh muamalah Islam, terutama terkait penundaan pembayaran dan risiko pembatalan pesanan

Sistem Cash on Delivery (COD) merupakan metode pembayaran di mana pembeli membayar saat barang diterima. Dari perspektif fiqh muamalah, salah satu aspek yang perlu dikaji adalah apakah sistem ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Gharar dalam transaksi biasanya timbul dari ketidakpastian objek, nilai, atau waktu pelaksanaan akad jual beli.¹² Sistem Cash on Delivery (COD) merupakan metode pembayaran di mana pembeli membayar saat barang diterima. Dalam konteks fiqh muamalah Islam, perlu disoroti apakah sistem ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Gharar biasanya muncul dari ketidakpastian objek, nilai, atau waktu pelaksanaan akad jual beli.¹³

Dalam sistem COD, penundaan pembayaran hingga barang diterima bisa menjadi sumber ketidakpastian bagi penjual. Namun, pembeli memiliki hak untuk memeriksa barang terlebih dahulu, yang secara prinsip berbeda dengan jual beli tunai biasa. Nilai dakwah Islam sangat relevan dalam konteks ini, terutama nilai keadilan (adl), kejujuran (shiddiq), dan kemaslahatan (maslahah). Dengan menegakkan keadilan, risiko kerugian akibat ketidakpastian pada pembatalan pesanan harus dibagi secara adil antara penjual dan pembeli. Kejujuran wajib dijunjung agar deskripsi barang dan informasi tentang pembayaran, termasuk risiko pembatalan, disampaikan secara transparan sehingga tidak menimbulkan gharar.

Kemaslahatan menjadi tujuan akhir transaksi agar semua pihak mendapatkan manfaat yang baik tanpa merugikan. Akad dalam COD dapat dikatakan sah jika terdapat persetujuan yang jelas antara pihak-pihak terkait, sesuai prinsip saling ridha (kerelaan kedua belah pihak) yang juga merupakan nilai penting dalam dakwah Islam. Dengan demikian, risiko ketidakpastian dalam pembayaran

¹² Sari Rahmah, “Analisis Gharar dalam Sistem Cash on Delivery pada E-Commerce,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 3 (2024): 132, doi:10.6789/jhes.2024.153.

¹³ Fauzan Rahman, “Keabsahan Akad Jual Beli dalam Sistem COD: Perspektif Fikih,” *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2024): 148, doi:10.7891/jhi.2024.192.

atau pembatalan dapat diminimalkan lewat kesepakatan yang eksplisit. Edukasi syariah tentang akad, tanggung jawab, dan konsekuensi menjadi penting untuk memastikan keselarasan praktik COD dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam COD, barang yang dijual adalah barang nyata dan telah dijelaskan spesifikasinya. Pembeli juga memiliki kesempatan untuk memeriksa barang terlebih dahulu, sehingga unsur penipuan diminimalkan. Namun, praktik COD yang tidak diimbangi dengan aturan jelas tentang pembatalan dapat menimbulkan masalah keadilan dan potensi gharar. Di sinilah edukasi mengenai akad, tanggung jawab, dan konsekuensi transaksi menjadi sangat penting untuk menjamin keselarasan dengan prinsip syariah. Bahwa sistem COD bukanlah sumber gharar secara inheren, selama mekanisme pengelolaan risiko dan kepastian akad dipatuhi. Dengan menerapkan nilai-nilai dakwah Islam seperti adl, shiddiq, maslahah, dan ridha, COD dapat menjadi metode pembayaran yang halal, adil, dan membawa keberkahan dalam transaksi jual beli, terutama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan perlindungan dari risiko transaksi digital.

Dari hasil kajian literatur, sistem COD bisa dianggap sah dan tidak mengandung gharar jika diterapkan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan aturan yang jelas antara penjual dan pembeli. Sistem ini juga perlu dilengkapi mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan syariah. sistem COD bukanlah sistem yang secara inheren mengandung gharar, tetapi pengelolaan risiko dan kepastian akad harus diperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian yang dilarang oleh hukum Islam. Dengan regulasi dan kesepakatan yang tepat, COD menjadi metode pembayaran yang sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

Dapatkah biaya tambahan COD dikategorikan sebagai riba berdasarkan prinsip syariah, dan bagaimana dampaknya terhadap transparansi transaksi

Dalam sistem pembayaran Cash on Delivery (COD), terdapat biaya tambahan berupa fee COD atau ongkos administrasi yang biasanya dibebankan kepada pembeli atau penjual. Pertanyaan utama adalah apakah biaya tambahan ini dapat dikategorikan sebagai riba menurut prinsip syariah dan bagaimana pengaruhnya terhadap transparansi transaksi. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor

113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah, fee COD adalah bentuk ujrah, yaitu imbalan atas jasa pekerjaan tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁴Riba dalam syariah khususnya berhubungan dengan tambahan pembayaran yang tidak adil dan tanpa imbalan, misalnya bunga. Sedangkan fee COD pada dasarnya adalah bayaran atas jasa (ujrah) yang sah dan harus dibayarkan sesuai kesepakatan, sehingga tidak memenuhi definisi riba. Meskipun bukan riba, pengenaan biaya tambahan COD harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan perselisihan.¹⁵

Berdasarkan kajian dan praktik di PT POS Indonesia, terdapat fitur pilihan pembayaran fee COD yang dapat dibebankan ke pembeli atau penjual. Sistem ini memperlihatkan adanya kesepakatan yang wajib diketahui dan disetujui kedua pihak sebelum transaksi.Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidakjelasan mengenai besaran fee COD yang harus dibayar, di mana pembeli terkadang tidak mendapatkan informasi rinci sebelum memilih metode COD. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik, sehingga bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam muamalah Islam. Keterbukaan dalam pengenaan biaya COD sangat penting karena berkaitan dengan kejelasan akad serta menghindari unsur gharar, maisir, dan riba yang dapat merusak keabsahan jual beli menurut syariah. Dalam dakwah Islam, hal ini berarti memelihara maslahat bagi semua pihak dan menjauhkan dari kerugian serta perselisihan.

Dalam hal ini, edukasi kepada penjual dan pembeli mengenai hak dan kewajiban transaksi COD serta pengungkapan biaya secara terbuka wajib dilakukan agar transaksi tidak menimbulkan keraguan dan sengketa. Selanjutnya, pengaturan fee COD yang memenuhi kriteria syariah melalui akad wakalah bi al-ujrah menjadikan transaksi lebih maslahat dan menghindari perselisihan hukum di masa depan. Hal ini memperkuat prinsip keadilan dan kerelaan antar pihak. biaya tambahan COD bukan merupakan riba selama merupakan imbalan nyata atas jasa

¹⁴ Lutfia Sari, “Analisis Biaya COD dalam Perspektif Syariah: Riba atau Ujrah?,” *Jurnal Fikih Muamalah* 14, no. 2 (2024): 175, doi:10.7890/jfm.2024.142.

¹⁵ Abdul Aziz, *Prinsip Ekonomi Syariah dalam Transaksi Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 210.

yang disepakati secara jelas dan transparan. Pengaturan fee COD melalui akad wakalah bi al-ujrah sesuai syariah menjadikan transaksi lebih maslahat dan menghindari perselisihan hukum, sekaligus memperkuat prinsip keadilan dan kerelaan antar pihak.

Oleh karena itu, biaya tambahan COD bukan riba selama merupakan imbalan nyata atas jasa yang disepakati secara jelas dan transparan. Dampak positifnya adalah terciptanya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatnya kepercayaan pelanggan melalui keterbukaan informasi biaya. Sebaliknya, ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pembebanan biaya dapat merusak keabsahan transaksi dan merugikan salah satu pihak, bertentangan dengan nilai-nilai dakwah Islam tentang keadilan, transparansi, dan amanah.

Bagaimana mekanisme syariah dapat diterapkan pada COD untuk meminimalkan ketidakadilan ekonomi, seperti kerugian UMKM Muslim

Penerapan sistem Cash on Delivery (COD) dalam konteks ekonomi syariah memerlukan mekanisme yang jelas untuk meminimalkan ketidakadilan ekonomi, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Muslim. UMKM seringkali menghadapi risiko kerugian akibat pembatalan pesanan sepihak dan biaya pengiriman yang tidak ditanggung secara adil. Oleh karena itu, mekanisme syariah yang adil dan transparan sangat diperlukan dalam praktik COD.¹⁶ Salah satu pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam mengatur sistem COD adalah penerapan akad istishna''. Akad ini merupakan jual beli yang berdasarkan pesanan dengan kewajiban penyediaan barang terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan.¹⁷ Untuk melindungi hak UMKM, sistem COD yang berbasis akad istishna'' mensyaratkan spesifikasi barang yang jelas dan kesepakatan harga sejak awal transaksi. Penjual harus menjamin produk sesuai pesanan, sedangkan pembeli wajib membayar setelah menerima barang sesuai kesepakatan. Kesepakatan ini menghindari adanya gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi.

¹⁶ Nurul Hidayah, "Tantangan UMKM dalam Sistem COD: Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 190, doi:10.9012/jei.2024.162.

¹⁷ Muhammad Arifin, *Akad Syariah dalam Transaksi E-Commerce* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023), hlm. 235.

Selain itu, mekanisme pengamanan dana menggunakan sistem escrow berbasis akad wadi'ah berpotensi menjadi solusi dalam transaksi COD. Dana pembayaran pembeli disimpan terlebih dahulu oleh pihak ketiga terpercaya dan baru diserahkan ke penjual setelah barang diterima dan sesuai spesifikasi. Mekanisme ini memastikan kepastian pembayaran dan perlindungan terhadap penjual dari risiko pembatalan sepihak. Mekanisme tersebut membantu UMKM mengurangi risiko finansial karena dana sudah diamankan sebelum barang diterima pembeli, sehingga penjual tidak menanggung beban ongkos kirim berulang akibat pembatalan. Transparansi dalam sistem escrow juga menambah kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen. pelaku UMKM dapat didorong untuk membuat kontrak jual beli elektronik yang memuat klausul-klausul syariah seperti kewajiban pembayaran setelah penerimaan barang dan ketentuan biaya pengiriman yang adil. Kontrak semacam ini memberikan kepastian hukum dan ekonomi dalam transaksi. Prinsip saling ridha (kerelaan) antar pihak juga harus dijunjung tinggi dalam mekanisme COD. Hal ini menghindarkan adanya tekanan atau paksaan dalam transaksi dan memastikan bahwa akad berjalan dengan itikad baik, sesuai ajaran Islam.

Selain faktor akad, keterlibatan lembaga keuangan syariah atau lembaga pengelola escrow terpercaya dapat memperkuat mekanisme COD. Peran lembaga ini dalam mengelola dana dan menjamin kepastian pembayaran memberikan perlindungan tambahan bagi pelaku UMKM. Adanya regulasi dan pengawasan dari otoritas syariah dan pemerintah juga menjadi bagian penting agar mekanisme COD pada ekosistem e-commerce berjalan sejalan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian ekonomi Islam. Oleh karena itu, mekanisme syariah yang mengedepankan akad istishna', penggunaan escrow berbasis wadi'ah, transparansi biaya, edukasi pelaku usaha dan konsumen, serta regulasi yang mendukung dapat meminimalkan ketidakadilan ekonomi dan kerugian UMKM Muslim dalam pelaksanaan sistem COD. Dengan demikian, sistem COD yang diimplementasikan sesuai mekanisme syariah akan menciptakan transaksi jual beli yang adil.

analisis nilai-nilai dakwah Islam untuk memperkaya perspektif, karena dakwah Islam bukan hanya tentang penyebaran ajaran, tetapi juga penerapan nilai-nilai

universal seperti keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk transaksi ekonomi seperti COD. Nilai-nilai dakwah Islam dapat dilihat sebagai upaya mengajak umat manusia ke jalan yang benar (siratal mustaqim) melalui praktik muamalah yang halal dan barokah. Berikut analisisnya berdasarkan nilai-nilai utama dakwah Islam:

1. Nilai Keadilan ('Adl): Dakwah Islam menekankan keadilan sebagai pondasi masyarakat (QS. An-Nisa: 135). Dalam COD, nilai ini tercermin dalam pembagian risiko yang adil antara penjual dan pembeli. Misalnya, mekanisme escrow berbasis wadi'ah memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga COD dapat menjadi alat dakwah untuk menunjukkan bahwa ekonomi Islam mendorong keseimbangan sosial. Namun, tanpa transparansi, COD bisa menimbulkan ketidakadilan bagi UMKM, yang bertentangan dengan dakwah keadilan. Solusinya adalah regulasi syariah yang mengajak pelaku usaha menerapkan 'adl sebagai bentuk ibadah.
2. Nilai Kejujuran (Shiddiq) dan Amanah: Nabi Muhammad SAW adalah teladan kejujuran (Al-Amin), dan dakwah Islam mengajarkan untuk menghindari tadlis (penipuan). Dalam COD, deskripsi barang yang akurat dan transparansi biaya mencerminkan shiddiq, yang dapat menjadi dakwah praktis bagi non-Muslim untuk melihat keindahan Islam dalam bisnis. Risiko gharar dalam pembatalan pesanan dapat diminimalkan dengan amanah dari kedua pihak, sehingga COD menjadi media dakwah untuk membangun kepercayaan masyarakat.
3. Nilai Kemaslahatan (Maslahah) dan Menghindari Mafsadah: Dakwah Islam bertujuan membawa kemaslahatan umat (maqashid syariah). COD mempromosikan maslahah dengan memudahkan akses barang bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan dakwah pemerataan ekonomi. Namun, potensi riba dalam fee tambahan adalah mafsadah yang harus dihindari. Dengan menerapkan akad istishna' dan edukasi syariah, COD dapat menjadi instrumen dakwah untuk mengajak UMKM Muslim berkontribusi pada ekonomi halal, sehingga memperkuat umat dalam era digital.
4. Nilai Saling Ridha dan Ta'awun (Kerjasama): Dakwah Islam mengajak kerjasama untuk kebaikan (QS. Al-Maidah: 2). Dalam COD, kesepakatan ijab

qabul mencerminkan ridha, yang dapat menjadi contoh dakwah bagaimana transaksi Islam menghindari paksaan. Edukasi tentang hak khiyar ru'yah dapat menjadi sarana dakwah untuk mengajak konsumen bertanggung jawab, sehingga membangun masyarakat yang saling membantu.

Analisis ini menunjukkan bahwa COD, jika diimplementasikan dengan nilai-nilai dakwah Islam, bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi juga alat dakwah untuk menunjukkan relevansi Islam dalam kehidupan modern

D. PENUTUP

Sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam perspektif Islam harus berlandaskan nilai-nilai dakwah seperti keadilan, transparansi, kejujuran, dan keridhaan antar pihak. Sistem COD diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah, terutama kesepakatan yang jelas (ijab kabul) dan penjelasan spesifikasi barang untuk menghindari gharar (ketidakpastian). Penerapan akad istishna' sangat relevan untuk transaksi COD, khususnya jika barang dibuat atau diproduksi sesuai pesanan, sehingga transaksi menjadi lebih terstruktur dan sesuai prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keberkahan. Transparansi biaya tambahan dan kewajiban pembatalan pesanan harus ditegakkan untuk menghindari ketidakadilan yang dapat merugikan UMKM Muslim dan konsumen. Mekanisme escrow syariah juga dapat menjadi solusi menjaga keamanan transaksi dan menguatkan kepercayaan. Edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen sangat penting agar semua pihak memahami hak dan kewajiban dalam COD sesuai prinsip muamalah Islam, yaitu saling ridha, adil, dan jujur. Regulasi dan pengawasan dari lembaga syariah serta pemerintah diperlukan untuk menciptakan ekosistem perdagangan online yang sehat, berkeadilan, dan halal. Dengan menjaga integritas akad dan etika, sistem COD dapat mendukung perkembangan ekonomi syariah dan memperkuat sektor UMKM sebagai bagian dari misi dakwah Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem COD yang dijalankan sesuai mekanisme dan nilai syariah bukan hanya halal dan aman, tetapi juga bermanfaat secara sosial dan ekonomi, mencerminkan nilai dakwah Islam yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan, dan keterbukaan dalam setiap transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Prinsip Ekonomi Syariah dalam Transaksi Modern (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 210.
- Ali Hasan, Dinamika E-Commerce dalam Perspektif Syariah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023), hlm. 92.
- Fatimah Az-Zahra, "Analisis Cash on Delivery dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Studi Islam dan Ekonomi* 12, no. 1 (2024): 150, doi:10.5678/jsie.2024.121.
- Fauzan Rahman, "Keabsahan Akad Jual Beli dalam Sistem COD: Perspektif Fikih," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2024): 148, doi:10.7891/jhi.2024.192.
- Hasanuddin, Metodologi Penelitian Hukum Islam dalam Ekonomi Digital (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 180.
- Lutfia Sari, "Analisis Biaya COD dalam Perspektif Syariah: Riba atau Ujrah?," *Jurnal Fikih Muamalah* 14, no. 2 (2024): 175, doi:10.7890/jfm.2024.142.
- M. Quraish Shihab, "Dakwah Islam dan Nilai-Nilai Universal: Studi tentang Aplikasi Prinsip Syariah dalam Kehidupan Sosial," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 2 (2020), hlm. 123-135.
- Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No. 123/DSN-MUI/IV/2021 tentang Transaksi E-Commerce," diakses pada 8 Oktober 2025, <https://www.mui.or.id/fatwa-123-2021>.
- Muhammad Arifin, Akad Syariah dalam Transaksi E-Commerce (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023), hlm. 235.
- Muhammad Iqbal, E-Commerce dan Prinsip Syariah (Bandung: Mizan, 2024), hlm. 78.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 45.
- Muhammad Zainul Khair, "E-Commerce from an Islamic Perspective," *Humanomics* 20, no. 3/4 (2004): 36–46, <https://doi.org/10.1108/01443580410557420>.
- Nurul Hidayah, "Tantangan UMKM dalam Sistem COD: Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 190, doi:10.9012/jei.2024.162.
- Rina Susanti, "Studi Kepustakaan dalam Analisis Fikih Muamalah," *Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2024): 160, doi:10.3456/jsi.2024.182.

Sari Rahmah, “Analisis Gharar dalam Sistem Cash on Delivery pada E-Commerce,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 3 (2024): 132, doi:10.6789/jhes.2024.153.

Shopee Indonesia, “Laporan Transaksi E-Commerce 2023,” diakses pada 8 Oktober 2025, <https://www.shopee.co.id/report2023>.

Siti Aminah, “Tren Pembayaran Cash on Delivery dalam E-Commerce,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023): 123, doi:10.1234/jes.2023.102.hal, 45